



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1762/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ricky Febry Andry Bin Andry Wingono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 25 Pebruari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl tanah Merah Indah Sayur Gg VII No12 Kec
Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Ricky Febry Andry Bin Andry Wingono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1762/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1762/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2) ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol L-3688-LJ dikembalikan kepada RISCA ANDRIANNI.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dikembalikan kepada RENDRA EKO WENDY SULISTYO
 - 1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Hal. 2 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Kemudian terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil dimana kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai di Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada seorang laki-laki (saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO) sedang berhenti dipinggir jalan dan sedang memakai HPnya (sedang menelpon). Lalu terdakwa mendekati saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO dari arah belakang dan langsung memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO serta mengambil secara paksa dengan cara menarik HP merk Oppo warna biru yang sedang dipegang oleh saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO tersebut sehingga HP tersebut berpindah ketangan terdakwa. Setelah HP tersebut berpindah ketangan terdakwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa HP yang telah diambilnya tetapi saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO langsung mengejar terdakwa dan pada saat terdakwa akan naik sepeda motornya lalu mengambil (merebut) kembali HPnya yang telah diambil oleh terdakwa sehingga HP tersebut berpindah ketangan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO lagi. Lalu terdakwa menepuk tangan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO sehingga HPnya jatuh ketanah dan setelah itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO. Kemudian terdakwa memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO berkali-kali dengan memakai linggis yang dibawanya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa ditangkap.
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Hal. 3 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDRA EKO WENDY SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa kejadian pencurian (jambret) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di sepanjang Jl. Raya Mer Kalijudan (dekat warkop Yuni) kota Surabaya dan yang menjadi korban jambret tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang dijambret oleh Terdakwa adalah 1 unit Hp merek Oppo type A12 warna hitam;
- Bahwa awal mulanya saksi memegang Hp saksi dengan tangan kanan dan Hp tersebut akan saksi gunakan untuk menghubungi seseorang dan saat saksi sedang menelfon kepala saksi dipukul dari belakang oleh terdakwa lalu terdakwa merampas Hp saksi, kemudian saksi mencoba mengejar terdakwa dan pada saat terdakwa akan naik sepeda motor, saksi langsung merebut Hp saksi kembali namun Hp saksi terjatuh selanjutnya saksi dan terdakwa berkelahi, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan linggis mengenai kepala saksi kurang lebih 3x pukulan, kemudian ada driver ojek yang sedang membawa penumpang ikut membantu saksi karena pada saat itu saksi mengatakan kepada driver ojek tersebut bahwa saksi sebagai korban dan kepala saksi juga mengeluarkan darah akibat pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui itu langsung membuang linggis tersebut saat sudah ada banyak masyarakat datang petugas polisi yang sedang berpatroli lalu terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi dibawa ke rumah sakit Unair karena luka di kepala saksi;
- Bahwa pelaku jambret menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau botol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dimuka persidangan tersebut;

Hal. 4 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

2. M. IRFAN SUTRISNA, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. IFAN SUTRISNA adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Mulyorejo – Surabaya.
- Bahwa saksi M. IFAN SUTRISNA telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO karena telah melakukan pencurian (curas) sebuah HP milik saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO.
- Bahwa saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya.
- Bahwa barang milik saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO yang telah diambil oleh pelaku adalah sebuah HP merk Oppo warna biru.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi M. IFAN SUTRISNA bersama dengan anggota yang lain sedang melewati Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya, lalu saksi YOGA PRADANA SAPUTRA melihat dipinggir jalan ada 2 orang yang sedang berkelahi.
- Bahwa saksi M. IFAN SUTRISNA berhenti dan meleraikan orang yang sedang berkelahi tersebut.
- Bahwa berdasarkan salah satu orang yang berkelahi yaitu saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO (korban) diterangkan bahwa ia telah menjadi korban jambret yaitu HP miliknya telah diambil secara paksa oleh pelaku yaitu terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO.
- Bahwa saksi M. IFAN SUTRISNA bersama dengan anggota yang lain mengamankan dan menangkap pelaku pencurian yaitu terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol L-3688-LJ

Hal. 5 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru
- 1 (satu) buah linggis;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di sepanjang Jl. Raya Mer Kalijudan (dekat warkop Yuni) Surabaya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa mendekati saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO dari arah belakang dan langsung memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO serta mengambil secara paksa dengan cara menarik HP merk Oppo warna biru yang sedang dipegang oleh saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO tersebut sehingga HP tersebut berpindah ketangan terdakwa;

- Bahwa setelah HP tersebut berpindah ketangan terdakwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa HP yang telah diambilnya tetapi saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO langsung mengejar terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa akan naik ke sepeda motor lalu saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO mengambil (merebut) kembali HPnya yang telah diambil oleh terdakwa sehingga HP tersebut berpindah ketangan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO lagi kemudian terdakwa memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO berkali-kali dengan memakai linggis tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh driver ojek lalu juga ada polisi yang pada saat itu sedang berpatroli, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan an diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib di sepanjang Jl. Raya Mer Kalijudan (dekat warkop Yuni) Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang dijambret oleh Terdakwa adalah 1 unit Hp merek Oppo type A12 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa mendekati saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO dari arah belakang dan langsung memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO serta mengambil secara paksa dengan cara menarik HP merk Oppo warna biru yang sedang dipegang oleh saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO tersebut sehingga HP tersebut berpindah ketangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO;

Hal. 7 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO dan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sidang bahwa terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya telah melakukan pencurian sebuah HP merk Oppo warna biru milik saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Kemudian terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil dimana kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai di Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada seorang laki-laki (saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO) sedang berhenti dipinggir jalan dan sedang memakai HPnya (sedang menelpon). Lalu terdakwa mendekati saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO dari arah belakang dan langsung memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO serta mengambil secara paksa dengan cara menarik HP merk Oppo warna biru yang sedang dipegang oleh saksi RENDRA EKO

Hal. 8 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDY SULISTYO tersebut sehingga HP tersebut berpindah ketangan terdakwa. Setelah HP tersebut berpindah ketangan terdakwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa HP yang telah diambilnya tetapi saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO langsung mengejar terdakwa dan pada saat terdakwa akan naik sepeda motornya lalu mengambil (merebut) kembali HPnya yang telah diambil oleh terdakwa sehingga HP tersebut berpindah ketangan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO lagi. Lalu terdakwa menepuk tangan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO sehingga HPnya jatuh ketanah dan setelah itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO. Kemudian terdakwa memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO berkali-kali dengan memakai linggis yang dibawanya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sidang bahwa terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO melakukan perkelahian dengan saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO. Kemudian terdakwa memukul kepala saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO berkali-kali dengan memakai linggis yang dibawanya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur *"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* telah terbukti menurut hukum;

Hal. 9 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sidang bahwa terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Raya Merr Kalijudan – Surabaya telah melakukan pencurian sebuah HP merk Oppo warna biru milik saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang bisa dilewati oleh siapapun saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “*dilakukan pada waktu malam di jalan umum*” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol L-3688-LJ, karena ternyata dipersidangan barang tersebut adalah milik RISCA ANDRIANNI maka barang bukti

Hal. 10 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada RISCA ANDRIANNI, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Oppo warna biru, karena ternyata dipersidangan barang tersebut adalah milik saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO maka barang bukti dikembalikan kepada saksi RENDRA EKO WENDY SULISTYO dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, merupakan barang dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi maka semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY FEBRY ANDRY Bin ANDRY WINGONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol L-3688-LJ dikembalikan kepada RISCAANDRIANNI.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dikembalikan kepada RENDRA EKO WENDY SULISTYO

Hal. 11 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami: Titik Budi Winarti, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Marper Pandiangan, SH., MH, dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Fathol Rasyid, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ervin Apprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Hal. 12 Putusan Nomor 1762/Pid.B/2023/PN.Sby